

**KEBIJAKAN REKLAMASI PASCA TAMBANG SEBAGAI BENTUK
PENGENDALIAN LAHAN BEKAS TAMBANG BATUBARA DITINJAU DARI
KEWENANGAN OTONOMI DAERAH DI SUMATERA SELATAN**

**Irsan, SH., M.Hum.¹
Hj. Helmanida, SH., M.Hum²
Hj. Yunial Laily Mutiari, SH., M.Hum³**

Abstract

Coal mining industry certainly can not be separated from the environmental impact. It is not a bit of mined lands in many areas in South Sumatra damaged, as a result of less irresponsible several coal mining companies. There are 359 (three hundred and fifty nine) IUP in South Sumatra, 83 (eighty three) of which status is not a CNC (Clear and Clean). In addition there are many IUP which does not include a guarantee fund reclamation and post-mining reclamation and did not execute. From a total of 359 (three hundred and fifty nine) IUP only 29 (twenty nine) that outlines the security data reclamation and 4 (four) IUP which include post-mining security data. This study aims to create a new policy of the Regional Government of South Sumatra Province of Reclamation and post mine as well as expected with this policy can improve the mined land improvement and standard of living around the mine area and maximize efektifitas of government programs. Policies that shaped the Regulation contains: First, the management of post-mining land-based and sustainable environment. Second, post-mining land reclamation economic value to the local community. Third, the Community may participate in determining the post-mining land management. Fourth, Reclamation must consider the work plan of the local government in the management of post-mining land. Establishment of a monitoring team as the team accelerated post-mining reclamation is rare good to catch up with the implementation of reclamation and mine closure.

Keywords: Policy Post-Mining Reclamation South Sumatra

¹ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

² Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya


³ Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

A. Pendahuluan.

Industri pertambangan batubara tentu tidak bisa lepas dari dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara.⁴

Kegiatan tambang batubara diwilayah Sumatera Selatan sampai tahun 2012 yang lalu berjumlah limabelas perusahaan tambang batubara berskala besar. Dengan rincian sebagai berikut: Kabupaten Lahat berjumlah sepuluh perusahaan, Kabupaten Muara Enim berjumlah tiga perusahaan dan Kabupaten Musi Banyuasin dua perusahaan. Dengan total produksi selama tahun 2012 dari limabelas perusahaan tersebut adalah 22,24 Ton. (Lihat Gambar 1)

Gambar 1
POSISI CADANGAN BATUBARA DI SUMATERA SELATAN



Besarnya pasokan batubara tersebut dapat dilaksanakan dengan bantuan perusahaan-perusahaan pertambangan batubara berskala besar yang diharapkan juga berdampak positif pada kehidupan suatu wilayah kabupaten maupun provinsi. Masuknya investor pertambangan pada suatu daerah merupakan langkah strategis yang diambil oleh pemerintah agar pengelolaan pertambangan batubara dapat dikontrol dengan proses perizinan dan menguntungkan daerah dengan pajak misalnya. Namun pada kenyataannya, harapan yang diidam-idamkan tersebut justru membuat masalah baru yang berkepanjangan tanpa penyelesaiannya.

⁴ <http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1333>, 7 Maret 2011

Permasalahan industri pertambangan batubara yang paling pelik adalah dampak lingkungan yang ditimbulkan. Bukan tidak sedikit lahan-lahan bekas penambangan diberbagai wilayah di Indonesia yang rusak, sebagai akibat kurang bertanggungjawabnya beberapa perusahaan pertambangan batubara.⁵

Dampak lingkungan kegiatan pertambangan antara lain: penurunan produktivitas tanah, pemadatan tanah, terjadinya erosi dan sedimentasi, terjadinya gerakan tanah atau longsoran, terganggunya flora dan fauna, terganggunya keamanan dan kesehatan penduduk, serta perubahan iklim mikro.

Dampak negatif kegiatan pertambangan terhadap lingkungan tersebut perlu dikendalikan untuk mencegah kerusakan di luar batas kewajaran. Prinsip kegiatan reklamasi adalah : (1) kegiatan reklamasi harus dianggap sebagai kesatuan yang utuh dari kegiatan penambangan (2) kegiatan Reklamasi harus dilakukan sedini mungkin dan tidak harus menunggu proses penambangan secara keseluruhan selesai dilakukan.

Bukan hanya menyebabkan terjadi kerusakan lingkungan secara fisik, dampak buruk industri pertambangan batubara juga melanggar Hak Asasi Manusia (HAM) dan keadilan sosial (*social justice*), ketimpangan dan kemiskinan (*welfare and equality*), serta masalah tenaga kerja (*labor exploitation*). Untuk itulah, perusahaan tambang batubara harus segera merencanakan bentuk kegiatan pasca tambang dalam rangka merelokasi ulang hal-hal yang sifatnya sosial kemasyarakatan. Singkatnya, industri ini seakan menampilkan “dua wajah”, satu wajah menampilkan kemakmuran dan disisi yang lain menampilkan citra buruk akibat yang ditimbulkan pada industri pertambangan batubara.⁶

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara mewajibkan perusahaan pertambangan untuk melakukan reklamasi dan kegiatan pasca tambang atas areal tambang yang diusahakannya. Untuk memberikan efek memaksa bagi para pengusaha pertambangan guna melakukan reklamasi, para pengusaha tersebut diwajibkan untuk menyerahkan sejumlah uang sebagai jaminan reklamasi, yang harus ditempatkan sebelum perusahaan melakukan kegiatan operasi produksi.⁷

⁵ *Ibid*

⁶ Dody Prayogo, *Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia*, Jurnal Galang Volume 3 No. 3 Desember 2008.

⁷ Pasal 100 UU No. 4 Tahun 2009 Tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

Terhadap masalah diatas, pemerintah daerah harusnya dapat mengambil beragam kebijakan terkait dengan masalah reklamasi tersebut, jadi jangan hanya mengandalkan pemerintah pusat, akan tetapi pemerintah daerah dapat juga memberikan sanksi pada perusahaan yang dinilai tidak serius dalam melaksanakan reklamasi pasca tambang. Diberlakukannya Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah, Pasal 22 menyatakan dalam menyelenggarakan otonomi, daerah mempunyai kewajiban : butir (b) meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dan butir (k) melestarikan lingkungan hidup. Oleh sebab itu, maka pemerintah daerah memiliki kekuasaan penuh untuk melakukan pengelolaan lahan pasca penambangan.

Berangkat dari latar belakang masalah diatas, perlulah kiranya diadakan analisa lebih lanjut mengenai kebijakan reklamasi pasca tambang sebagai bentuk pengendalian lahan bekas tambang batubara ditinjau dari kewenangan otonomi daerah di Sumatera Selatan.

B. Kerangka Teori dan Konsep


1. Kerangka Teori.

Pencapaian keberhasilan suatu program/kebijakan sangat tergantung dari para aktor yang mempunyai peran di dalam kebijakan. Oleh karena itu dalam menentukan keberhasilan suatu program maka model kesesuaian D.C. Korten merupakan bentuk yang ideal untuk mencapai keberhasilan suatu program/kebijakan. Keberhasilan suatu program juga akan terjadi jika terdapat kesesuaian antara hasil program dengan kebutuhan sasaran, syarat tugas pekerjaan program dengan kemampuan organisasi pelaksana, serta proses pengambilan keputusan organisasi pelaksana dengan sarana pengungkapan kebutuhan sasaran. Keterkaitan antara elemen-elemen dalam pelebagaan dapat digambarkan sebagai berikut:

Gambar 3

Teori kelembagaan program D. C. Korten⁸


⁸ Mulyarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta, 1996, hlm 136



Di dalam gambar terlihat bahwa organisasi sebagai salah satu fokus penelitian harus mempunyai kemampuan menyediakan mekanisme untuk mengkonversikan aspirasi dan kebutuhan obyektif masyarakat menjadi keputusan organisasi, melengkapi organisasi dengan sumber dan memobilisasikan untuk dapat memenuhi tuntutan pelaksanaan program sedemikian rupa sehingga output program akan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat. Selanjutnya menggunakan teori pembangunan berkelanjutan, dimana pertambangan tidak hanya memperhatikan faktor lingkungan dan ekonomi akan tetapi sosial masyarakat juga.

2. Kerangka Konsep.

Kerangka konsep dalam artikel ini adalah sebagai berikut :



Dalam kerangka konsep diatas menunjukkan model kelembagaan dan bentuk komunikasi dan variabel perumusan ide, pengawasan dan evaluasi.

C. Pembahasan.

Sejak diberlakukannya undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, telah terjadi perubahan mendasar terhadap sistem pemerintahan daerah. Perubahan mendasar yang dapat dirasakan adalah pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyatakan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Hal ini terlihat dari adanya pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berkenaan dengan pengelolaan sumber daya mineral dan batubara yang tergolong sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui tersebut.

Pengaturan mengenai pertambangan mineral batubara ada pada Undang-undang No. 4 Tahun 2009, yang pada pasal 6 menjelaskan tentang adanya duapuluh satu kewenangan untuk pemerintah pusat, dipasal 7 pada UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan adanya 14 empatbelas kewenangan untuk pemerintah provinsi, dan terakhir di pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009 menjelaskan adanya duabelas kewenangan untuk pemerintah kabupaten atau kota. Dari beragam kewenangan tersebut yang terkait dengan reklamasi adalah sebagai berikut:

1. Penetapan kebijakan reklamasi dan pasca tambang.

Kegiatan reklamasi dan pasca tambang merupakan salah satu bentuk kewajiban dari kegiatan usaha pertambangan. Sebelum melaksanakan kegaitan reklamasi dan pasca tambang tersebut, maka diperlukan suatu izin usaha pertambangan yang diberikan pemerintah pusat, provinsi atau kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya. Kewenangan pemerintah pusat tercantum pada Pasal 6 UU No.4 Tahun 2009 :

- a. Penetapan kebijakan nasional;
- b. Pembuatan peraturan perundang-undangan;
- c. Penetapan standar nasional, pedoman, dan kriteria;
- a. Penetapan sistem perizinan pertambangan mineral dan batubara nasional;

- b. Penetapan wilayah pertambangan setelah berkoordinasi dengan Pemerintah Daerah dan DPR RI;
- c. Pemberian IUPK Eksplorasi dan IUPK Operasi Produksi;
- d. Pengevaluasian IUP Operasi Produksi, yang dikeluarkan oleh pemerintah daerah, yang telah menimbulkan kerusakan lingkungan serta yang tidak menerapkan kaidah pertambangan yang baik;
- e. Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pengelolaan pertambangan mineral dan batubara yang dilaksanakan oleh pemerintah daerah;
- f. Pembinaan dan pengawasan penyusunan peraturan daerah di bidang pertambangan.

Sedangkan kewenangan pemerintah provinsi dan kabupaten/kota berupa penetapan kebijakan dalam pembuatan peraturan perundang-undangan daerah, pembinaan dan pengawasan. (Pasal 7 dan Pasal 8 UU No. 4 Tahun 2009).

Penetapan kebijakan yang berhubungan dengan kegiatan reklamasi pasca tambang dimuat dalam suatu peraturan pemerintah. Berdasarkan Pasal 101 UU No. 4 Tahun 2009 tersebut, maka dibentuklah Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 tentang reklamasi dan pasca tambang.

Pada Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010, prinsip reklamasi dan pasca tambang terdapat pada Pasal 2 (1) dan ayat (2) menyebutkan bahwa:

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib melaksanakan reklamasi,
- (2) Pemegang IUP Operasi Produksi dan IUPK Operasi Produksi wajib melaksanakan reklamasi dan pascatambang.

Pelaksanaan reklamasi oleh pemegang IUP Eksplorasi dan IUPK Eksplorasi wajib memenuhi prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan dan keselamatan dan kesehatan kerja.

Prinsip perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pertambangan memiliki kriteria yang wajib dilaksanakan berupa:⁹

- a. perlindungan terhadap kualitas air permukaan, air tanah, air laut, dan tanah serta udara berdasarkan standar baku mutu atau kriteria baku kerusakan lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

⁹ Pasal 4 Ayat 1, Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang

- b. perlindungan dan pemulihan keanekaragaman hayati;
- c. penjaminan terhadap stabilitas dan keamanan timbunan batuan penutup, kolam *tailing*, lahan bekas tambang, dan struktur buatan lainnya;
- d. pemanfaatan lahan bekas tambang sesuai dengan peruntukannya;
- e. memperhatikan nilai-nilai sosial dan budaya setempat; dan
- f. perlindungan terhadap kuantitas air tanah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Prinsip keselamatan dan kesehatan kerja meliputi:¹⁰

- a. perlindungan keselamatan terhadap setiap pekerja atau buruh.
- b. perlindungan setiap pekerja buruh dari penyakit akibat kerja.

2. Perizinan Reklamasi dan Pascatambang.


Izin kegiatan pertambangan dibagi menjadi tiga jenis yaitu Izin Usaha Pertambangan (IUP), Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) dan Izin Usaha Pertambangan Rakyat (IPR). Agar kegiatan reklamasi dan pascatambang dapat terlaksana dan memenuhi kriteria keberhasilan, maka ada beberapa tahapan yang harus dilalui mulai dari permohonan izin tata laksana rencana reklamasi dan rencana pascatambang, persetujuan rencana reklamasi dan rencana pascatambang, hingga perubahan rencana reklamasi dan rencana pascatambang. Proses tahapan tersebut diatur di Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 terlebih dahulu harus melalui izin dari menteri, gubernur, bupati/walikota.

Selain itu, menyediakan dana jaminan reklamasi dan dana jaminan pascatambang merupakan salah satu kewajiban yang harus dilakukan bagi para pemegang IUP dan IUPK. Pemerintah menetapkan kebijakan bagi setiap pemegang IUP dan IUPK untuk menempatkan jaminan reklamasi dan jaminan pascatambang.

Jaminan tersebut diperlukan sebagai wujud kesungguhan setiap pemegang IUP dan IUPK untuk memulihkan lahan bekas tambang dan lahan diluar bekas tambang sesuai peruntukkan yang disepakati para pemangku kepentingan dalam rangka pembangunan berkelanjutan.

Berikut ini diagram tahapan reklamasi:

¹⁰ *Ibid*, Pasal 4 Ayat 1.



Jaminan pascatambang ditetapkan sesuai dengan rencana pascatambang. Jaminan tersebut ditempatkan setiap tahun dalam bentuk deposito berjangka pada bank pemerintah. Besarnya jaminan pascatambang dihitung berdasarkan biaya:¹¹

- a. Biaya langsung meliputi:
 1. Pembongkaran bangunan dan sarana penunjang yang sudah tidak digunakan;
 2. Reklamasi tapak bekas tambang, fasilitas pengolahan dan pemurnian, serta fasilitas penunjang;
 3. Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) dan limbah B3;
 4. Pemeliharaan dan perawatan;
 5. Pemantauan; dan
 6. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya.
- b. Biaya tidak langsung meliputi:
 1. Mobilisasi dan demobilisasi;
 2. Perencanaan kegiatan;
 3. Administrasi dan keuntungan pihak ketiga sebagai kontraktor pelaksana penutupan tambang; dan
 4. Supervisi.

Deposito berjangka tersebut berlaku sampai seluruh kegiatan pascatambang dinyatakan selesai oleh gubernur. Untuk pencairan deposito berjangka beserta bunganya dilakukan setelah kegiatan pascatambang sesuai dengan tahapan penyelesaian pekerjaan yang telah dilakukan berdasarkan rencana pascatambang yang disetujui diterima oleh gubernur.¹²


Penempatan jaminan pascatambang oleh perusahaan tidak menghilangkan kewajiban perusahaan untuk melaksanakan kegiatan pascatambang. Apabila perusahaan kekurangan biaya

¹¹ Pasal 35 ayat (4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008

¹² *Ibid*, Pasal 37.

untuk menyelesaikan kegiatan pascatambang dari jaminan yang telah ditetapkan maka tetap menjadi tanggungjawab perusahaan.¹³

Berikut ini diagram tahapan pascatambang:



Pelaksanaan reklamasi wajib dilakukan pada lahan yang terganggu akibat pertambangan. Lahan tersebut baik berada pada bekas tambang maupun lahan di luar bekas tambang yang tidak digunakan lagi. Lahan di luar bekas tambang meliputi:¹⁴

- (1) Timbunan tanah penutup;
- (2) Timbunan bahan baku/produksi;
- (3) Jalan transportasi;
- (4) Pabrik/instalasi pengolahan/pemurnian;
- (5) Kantor dan perumahan; dan/atau
- (6) Pelabuhan/dermaga.

Ruang lingkup pelaksanaan kegiatan reklamasi dimulai dari eksplorasi, pembersihan lapangan (*land clearing*), penggalian tanah pucuk dan over borden, penggalian batubara, penataan lahan, revegetasi termasuk penyiapan pembibitan, dan pemeliharaan serta evaluasi hasil kegiatan.¹⁵

¹³ *Ibid*, Pasal 38.

¹⁴ Pasal 15 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008

¹⁵ Burhanudin JP, *Tinjauan Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Bagi Pembelajaran Diklat Kehutanan*, <http://pusdiklat.dephut.go.id>, Diakses 15 Juni 2014

Pelaksanaan reklamasi dilakukan paling lambat satu bulan setelah tidak ada lagi kegiatan usaha pertambangan pada lahan yang terganggu. Setelah dilaksanakan penyampaian laporan pelaksanaan reklamasi setiap satu tahun kepada gubernur. Laporan disusun berpedoman pada penyusunan laporan pelaksanaan kegiatan reklamasi pada Lampiran III Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008.¹⁶

Di Sumatera Selatan, PT. Bukit Asam, Tbk telah menjadi pelopor dalam pelestarian lingkungan dan rehabilitasi pascatambang dengan menetapkan dan merancang daerah pascatambang seluas 5.394 hektare menjadi Taman Hutan Raya (TAHURA). Pelaksanaan program reklamasi dan rehabilitasi lahan pascatambang mengacu pada rencana induk wilayah pertambangan yang telah dibuat sejak tahun 1994 serta *master plan* pemanfaatan lahan bekas tambang sebagai Tahura Enim.¹⁷

Rencana ini dikukuhkan untuk dilaksanakan melalui program jangka panjang secara bertahap dan berkelanjutan dan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Muara Enim Nomor 4 Tahun 2004 tentang Pemanfaatan Lahan Bekas Tambang Batubara PT Bukit Asam (Persero) Tbk di Kabupaten Muara Enim.

Kegiatan reklamasi yang telah dilakukan PT. BA sudah relatif baik. Pemerintah provinsi melalui dinas pertambangan dan energi bisa menjadikan PT. BA sebagai tempat percontohan bagi setiap perusahaan tambang di Sumatera Selatan.

3. Pembinaan dan Pengawasan Terkait Reklamasi dan Pascatambang.

Kewenangan Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota terhadap pembinaan dan pengawasan dalam hal usaha pertambangan yang berkaitan dengan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur di Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Pasal 140 ayat (3) Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009 dijelaskan bahwa kewenangan untuk melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan oleh pemegang IUP, IPR, dan IUPK merupakan wewenang dari menteri, gubernur dan bupati/walikota.

Dalam melakukan pembinaan dan pengawasan tugas dari inspektur tambang agar dapat mengawasi kinerja dari kegiatan usaha pertambangan agar dapat menambang sesuai dengan prosedur atau aturan yang telah ditetapkan.

¹⁶ Pasal 16 Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008

¹⁷ PT Bukit Asam (Persero) Tbk, *Corporate Social Responsibility Tentang CSR*, <http://ptba.co.id/id/csr>, Diakses 25 Mei 2014

Inspektur tambang adalah pegawai negeri sipil yang diberi tugas, tanggungjawab, wewenang, dan hak untuk melakukan pengawasan inspeksi tambang.¹⁸ Adapun pengawasan pengelolaan lingkungan hidup, reklamasi, dan pascatambang meliputi:¹⁹

1. Pengelolaan dan pemantauan lingkungan sesuai dengan dokumen pengelolaan lingkungan atau izin lingkungan yang telah dimiliki dan disetujui;
2. Penataan, pemulihan, dan perbaikan lahan sesuai dengan peruntukannya;
3. Penetapan dan pencairan jaminan reklamasi;
4. Pengelolaan pascatambang;
5. Penetapan dan pencairan jaminan pascatambang; dan
6. Pemenuhan baku mutu lingkungan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

Inspektur tambang bekerja terhadap pengawasan pertambangan melalui kegiatan inspeksi, pengujian, dan penyelidikan terhadap laporan berkala dan/atau sewaktu-waktu, pemeriksaan berkala dan/atau sewaktu-waktu, serta memberikan penilaian atas keberhasilan pelaksanaan program dan kegiatan pertambangan. Pengawasan dan pemantauan inspektur tambang minimal dilakukan satu tahun sekali atau pengawasan dan pemantauan dilakukan pertriwulan.²⁰

Jabatan inspektur tambang merupakan jabatan yang fungsional. Kurangnya jumlah inspektur tambang di daerah masih menjadi kendala dalam melakukan pengawasan dan pembinaan. Pada Dinas Pertambangan dan Energi di Sumatera Selatan hanya ada satu inspektur tambang. Jumlah tersebut tidak sebanding jumlah IUP di Sumatera Selatan yang jumlahnya tiga ratus lima puluh sembilan IUP.²¹

Khusus di daerah, pemerintah daerah terlalu mudah memberikan suatu izin usaha pertambangan. Pemberian izin tidak sejalan dengan pengawasan kegiatan usaha pertambangan tersebut. Ini dapat dibuktikan dari masih banyaknya perusahaan-perusahaan tambang yang belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Jika pun telah melaksanakan kegiatan reklamasi, beban reklamasi yang harusnya dilaksanakan pada tahun-tahun sebelumnya masih banyak sekali, yang ditakutkan apabila tidak ada langkah percepatan reklamasi, hingga perusahaan tambang telah selesai beroperasi, maka rusak nya lingkungan pada area tambang tidak bisa diperbaiki. Pemerintah harusnya menerapkan prinsip *clean and clear*. Izin tambang per-lima tahun itu, tidak diberikan

¹⁸ Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/Kep/M.PAN/4/2002 tentang Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya

¹⁹ *Ibid*

²⁰ Ahmad Saili, *Tugas Cara kerja dan Wewenang Inspektur Tambang*, <http://dpelhoganilir.blogspot.com/2011/03/tugas-cara-kerja-dan-wewenang-inspektur.html>, Diakses 22 Mei 2014

²¹ *Ibid*.

tanpa telah dilaksanakan terlebih dahulu reklamasi untuk lima tahun sebelumnya. Sehingga perusahaan tambang tersebut sungguh-sungguh dalam melaksanakan kegiatan reklamasi.

Di Sumatera selatan, dari tigaratus limapuluh sembilan IUP, delapanpuluh tiga diantaranya berstatus belum *clear and clean*. Kabupaten Musi Banyuasin merupakan daerah dengan IUP belum *clear and clean* terbanyak yakni duapuluh sembilan IUP.²²

Selain itu masih banyak IUP yang tidak mencantumkan dana jaminan reklamasi dan pascatambang dan tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Dari total tiga ratus lima puluh sembilan IUP hanya duapuluh sembilan yang mencantumkan data jaminan reklamasi dan empat IUP yang mencantumkan data jaminan pascatambang.²³ Pemerintah Daerah melalui Dinas Pertambangan dan Energi harus membuat langkah percepatan kegiatan reklamasi agar tidak menjadi beban yang sekian hari semakin berat.

Jika pun perusahaan tambang batubara tersebut tidak juga mengindahkan langkah percepatan diatas, harusnya pemerintah daerah mengambil tindakan tegas. Agar perusahaan-perusahaan tambang yang telah memiliki IUP atau IUPK tetapi belum melaksanakan kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang diatur sanksi administratif berupa peringatan tertulis, penghentian sementara sebagian atau seluruh kegiatan eksplorasi atau operasi produksi dan/atau pencabutan IUP, IPR atau IUPK.

4. Sanksi Terhadap Pelanggaran Kegiatan Reklamasi Dan Pasctambang.

Dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, ada dua jenis sanksi yang tercantum di dalamnya yaitu sanksi administratif dan sanksi pidana. Akan tetapi, untuk pelanggaran kegiatan reklamasi dan pascatambang hanya memuat sanksi administratif. Sanksi administratif tercantum di Pasal 151 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009. Selain Di dalam Undang-undang Nomor 4 Tahun 2009, Peraturan Pemerintah Nomor 78 Tahun 2010 juga memuat ketentuan sanksi administratif. Sanksi administratif dikenakan jika melanggar salah satu ketentuan pada:²⁴

“Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya berhak memberikan sanksi administratif kepada pemegang IUP, IPR atau IUPK atas pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (3), Pasal 40 ayat (5), Pasal 41, Pasal 43, Pasal 70, Pasal 71 ayat (1), Pasal 74 ayat (4), Pasal 74 ayat (6), Pasal 81 ayat (1), Pasal 93 ayat (3), Pasal 95, Pasal 96, Pasal 97, Pasal98, Pasal99, Pasal 100, Pasal 102, Pasal 103, Pasal 105 ayat (3), Pasal 105 ayat (4),-Pasal 107, Pasal 108 ayat (1), Pasal 110,

²² Edwin Firdaus, *KPK Optimalkan Tata Kelola Minerba di Sumatera Selatan*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/29/kpk-optimalkan-tata-kelola-minerba-di-sumatera-selatan>, Diakses 20 Mei 2014

²³ *Ibid*

²⁴ Pasal 151 ayat (1) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara.

Pasal 111 ayat (I), Pasal 112 ayat (I), Pasal 114 ayat (2), Pasal 115 ayat (2), Pasal 125 ayat (3), Pasal 126 ayat (I), Pasal 128 ayat (1), Pasal 129 ayat (11), atau Pasal 130 ayat (2).”

Jika melanggar salah satu ketentuan pasal-pasal di atas maka akan dikenakan sanksi administratif. Sanksi administratif tersebut berupa peringatan tertulis, penghentian sementara kegiatan, dan/atau pencabutan IUP, IUPK, dan IPR. Pemegang IUP, IUPK, dan IPR yang dikenai sanksi pencabutan IUP, IUPK, dan IPR tidak menghilangkan kewajibannya untuk melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Sanksi administratif ini diberikan oleh menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya.²⁵

Pemberian sanksi administratif untuk kegiatan reklamasi dan pascatambang kurang mampu untuk memberikan efek jera pada perusahaan tambang yang melanggar kewajiban untuk melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang, selain itu kemungkinan untuk dilanggar sangatlah besar.

Ketentuan jenis sanksi administratif hanya diberikan pada perusahaannya saja, sedangkan yang menjalankan perusahaan harusnya juga dikenakan sanksi pidana, karena selain sifatnya yang memaksa dan harus ditaati, adanya proses lanjutan yang wajib ditindak lanjuti oleh aparat penegak hukum apabila terindikasi memenuhi unsur kelalaian dan pelanggaran pelaksanaan reklamasi dan pascatambang. Efek dari diberinya sanksi pidana bagi pengusaha tambang selain memberikan efek penjeraan, juga menjauhkan dari kemungkinan untuk mengulangi pelanggaran dalam hal tidak melakukan kegiatan reklamasi dan pascatambang. Diberikannya sanksi pidana merupakan suatu bentuk kesungguhan dari pemerintah untuk melakukan upaya penyelamatan lingkungan akibat dari aktivitas kegiatan pertambangan batubara.

Peran pemerintah yang begitu luas juga diimbangi dengan peran dan fungsi dari seluruh *stakeholder* yang ada. Selain pemerintah dan perusahaan tambang, Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM), perguruan tinggi/lembaga penelitian dan masyarakat juga memiliki peran yang saling melengkapi satu sama lain. Penjabaran peran dan fungsi masing-masing *stakeholders* ini dapat dilihat pada Tabel 1. Peran dan Fungsi *Stakeholders*:²⁶

²⁵ Pasal 151 ayat (2) Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara.

²⁶ Ibid, hlm. 110.

Peran dan fungsi <i>stakeholder</i>					
	PEMDA	Perusahaan	LSM	PT/LP	Masyarakat
Peran	<ul style="list-style-type: none"> Merumuskan dan menetapkan kebijakan (PERDA) tentang pengelolaan lahan pasca penambangan Meningkatkan pengelolaan lahan pasca penambangan sesuai standar yang ditetapkan pemerintah Mendorong kemitraan dalam pengelolaan lahan pasca penambangan 	<ul style="list-style-type: none"> Menyediakan modal dan teknologi reklamasi lahan pasca penambangan yang baik dan ramah lingkungan Menciptakan lapangan kerja terutama kepada masyarakat lokal Memberikan pemasukan pajak dan berpartisipasi dalam mengembangkan fasilitas 	<ul style="list-style-type: none"> Mendorong keterbukaan PEMDA dalam pengambilan kebijakan pengelolaan lahan pasca penambangan Melakukan advokasi dan memberikan bantuan perlindungan hukum bagi masyarakat Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program PEMDA 	<ul style="list-style-type: none"> Bersama pemerintah dan LSM, melembagakan partisipasi masyarakat dalam pengelolaan lahan pasca penambangan Mengembangkan IPTEKS tepat guna dan penelitian lainnya yang bermanfaat dalam pengelolaan lahan pasca penambangan Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program PEMDA serta perusahaan 	<ul style="list-style-type: none"> Memberikan pertimbangan dalam penentuan kebijakan pengelolaan lahan pasca penambangan Berpartisipasi dalam pengelolaan lahan pasca penambangan Memantau dan mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program PEMDA
Fungsi	Sebagai regulator, mediator dan konsultan dalam pengelolaan lahan pasca penambangan	Sebagai investor dan Sebagai pelaksana pengelolaan dan pengontrol reklamasi	Sebagai advokat, pendamping dan pengontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan	Sebagai penyedia IPTEKS dan pengontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan	Sebagai pelaksana pengelolaan dan pengontrol sosial terhadap pelaksanaan kebijakan

Dari para *stakeholders* diatas, dibentuklah tim monitoring yang merupakan lembaga baru sebagai bentuk penyeimbang dari beragam kepentingan yang ada sesuai dengan peran dan fungsi masing-masing. Penguatan tim monitoring ini juga difokuskan pada penguatan, pengembangan, dan pemberdayaan masyarakat sekitar usaha pertambangan.

D. Kesimpulan Dan Saran

1. Kesimpulan.

- a. Reklamasi dan pascatambang merupakan tanggungjawab yang timbul karena undang-undang, karena Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Mineral dan Batubara mewajibkan melaksanakan reklamasi dan pascatambang bagi pemegang IUP dan IUPK. Kewenangan yang diberikan undang-undang tersebut diberikan kepada Pemerintah berupa pembuatan peraturan daerah, pemberian izin pelaksanaan reklamasi, pengembangan dan pemberdayaan masyarakat setempat dalam usaha pertambangan dengan memperhatikan kelestarian lingkungan, pembinaan dan pengawasan. Wewenang pemerintah yang demikian luasnya perlu ada sinergisitas antara perusahaan tambang, masyarakat, LSM dan perguruan tinggi/lembaga penelitian.
- b. Kebijakan yang dapat diambil oleh pemerintah adalah membuat peraturan daerah yang sesuai dengan kondisi di Sumatera Selatan. Peraturan Daerah tersebut berisikan: *pertama*, pengelolaan lahan pasca penambangan berbasis lingkungan dan berkelanjutan. *kedua*, penguatan tim sinergisitas berupa tim monitoring bagi semua

stakeholders. Ketiga, masyarakat dapat berpartisipasi dalam menentukan pengelolaan lahan pasca penambangan.

2. Saran.

- a. Pemerintah sebaiknya melakukan percepatan dalam melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Ketika izin usaha pertambangan berakhir, perusahaan tidak meninggalkan lahan yang rusak akibat belum direklamasi dan melaksanakan kegiatan pascatambang. Agar reklamasi dan pascatambang dapat diselesaikan dengan cepat, yaitu pemerintah segera membentuk tim khusus percepatan reklamasi tambang yang isinya adalah seluruh *stakeholders*.
- b. Pemerintah sebaiknya memberikan sanksi yang tegas pada perusahaan yang tidak melaksanakan reklamasi dan pascatambang. Sanksi yang ada saat ini cenderung lemah karena menekankan pada sanksi administratif. Selain itu pemerintah juga harus menambah jumlah inspektur tambang pada setiap daerah kabupaten/kota agar dapat efektif mengawasi dan melakukan pembinaan.

Daftar Pustaka

Dody Prayogo, Corporate Social Responsibility, Social Justice dan Distributive welfare dalam Industri tambang dan migas di Indonesia, *Jurnal Galang* Volume 3 No. 3 Desember 2008.

Mulyarto Tjokrowinoto, *Pengembangan Kawasan Dalam Rangka Pengentasan Kemiskinan*, Jakarta, 1996, hlm 136

Ahmad Saili, *Tugas Cara kerja dan Wewenang Inspektur Tambang*, <http://dpelhoganilir.blogspot.com/2011/03/tugas-cara-kerja-dan-wewenang-inspektur.html>, Diakses 22 Mei 2014

Burhanudin JP, *Tinjauan Kegiatan Reklamasi Lahan Bekas Tambang di PT Bukit Asam (Persero) Tbk Bagi Pembelajaran Diklat Kehutanan*, <http://pusdiklat.dephut.go.id>, Diakses 15 Juni 2014

Edwin Firdaus, *KPK Optimalkan Tata Kelola Minerba di Sumatera Selatan*, <http://www.tribunnews.com/nasional/2014/04/29/kpk-optimalkan-tata-kelola-minerba-di-sumatera-selatan>, Diakses 20 Mei 2014

<http://www.tekmira.esdm.go.id/currentissues/?p=1333>, 7 Maret 2011

PT Bukit Asam (Persero) Tbk, *Corporate Social Responsibility Tentang CSR*,
<http://ptba.co.id/id/csr>, Diakses 25 Mei 2014

Undang-undang No. 4 Tahun 2009 Tentang Mineral Batubara.

Peraturan Pemerintah No. 78 Tahun 2010 Tentang Reklamasi dan Pascatambang.

Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 18 Tahun 2008

Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor: 22/Kep/M.PAN/4/2002 tentang
Jabatan Fungsional Inspektur Tambang dan Angka Kreditnya.